



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Perizinan Berusaha Risiko Rendah Sektor Pariwisata

No. SK : 960/DPMPTSP/2021

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpptsp.sambas.go.id



Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. KBLI 91023 - Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Pemerintah: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
2. KBLI 91024 - Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta; - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
3. KBLI 91029 - Wisata Budaya Lainnya: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
4. KBLI 79111 - Aktivitas Agen Perjalanan Wisata: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
5. KBLI 55193 - Vila (Non Bintang): - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
6. KBLI 56101 - Restoran dengan Jumlah Tempat Duduk Tamu <50 Unit: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
7. KBLI 56102 - Warung/Rumah Makan: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
8. KBLI 56109 - Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpptsp.sambas.go.id



Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id;
2. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS;
3. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan
4. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
5. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id;
6. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS;
7. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan
8. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
9. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id;
10. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS;
11. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan
12. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
13. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id;
14. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS;
15. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan
16. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
17. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id;
18. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS;
19. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan
20. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
21. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id;
22. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS;
23. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password; dan
24. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.
25. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id;
26. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS;
27. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password;



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- a. Penyelesaian: 1 (satu) hari kerja; dan
- b. Masa Berlaku: selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



a. Pengaduan dapat dilakukan:

1) Secara langsung melalui:

- a) Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan;
- b) Layanan telepon ke Call Center 0852-5226-6664.

2) Secara tidak langsung melalui:

- a) Kotak Pengaduan/Saran dan Masukan;
- b) Kantor Pos/Jasa Pengiriman, dengan alamat DPMPTSP Kabupaten Sambas, Jalan Sukaramai Sambas;
- c) Short Message Service (SMS) dan/atau WhatsApp (WA) ke Call Center: 0852 5226-6664, pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB;
- d) Email: pengaduan.dpmptsp.sambas@gmail.com; dan
- e) Website: <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>.

b. Alur Penanganan Pengaduan:

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- 1) Pengaduan Ringan: 1 (satu) hari kerja;
- 2) Pengaduan Sedang: 5 (lima) hari kerja; dan
- 3) Pengaduan Berat: 10 (sepuluh) hari kerja.